



**YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM
“NURUL HIKMAH”
CIBUYUR WARUNGPRING PEMALANG**

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM NURUL HIKMAH
Nomor : 01/YPI.NH/VI/2011**

**TENTANG
PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK NURUL HIKMAH**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pendidikan di Yayasan Pendidikan Islam Nurul Hikmah, serta tercapainya tujuan Yayasan Pendidikan Islam Nurul Hikmah.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Pendirian penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Nurul Hikmah Desa Cibuyur Kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010
4. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pendidikan Islam Nurul Hikmah
5. Program Kerja Yayasan Pendidikan Islam Nurul Hikmah
- Memperhatikan : Rapat Pengurus Yayasan Pendidikan Islam Nurul Hikmah Tanggal 1 Juni 2011

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Mendirikan Taman Kanak-Kanak Nurul Hikmah
- KEDUA : Memberikan tugas, wewenang dan tanggungjawab kepada Taman Kanak-Kanak Nurul Hikmah yang dimaksud untuk melaksanakan kebijakan Yayasan dalam bidang pengembangan pendidikan untuk masyarakat
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pemalang
Pada Tanggal : 1 Juni 2011



Setua Yayasan,

AHMAD JUMADI, S.Pd.I